



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CENTO HARNO alias LA CENTO bin LA ASIA;**
2. Tempat lahir : Balasuna;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kakado, Desa Balasuna, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa CENTO HARNO Alias LA CENTO Bin LA ASIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CENTO HARNO Alias LA CENTO Bin LA ASIA tersebut selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CENTO HARNO Alias LA CENTO Bin LA ASIA pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di depan Kios yang beralamatkan di Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah "Melakukan penganiayaan", terhadap saksi LA ODE RESAL SANJAYA Alias ECA Bin HASAN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa datang ke tempat Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan dan kawan- kawannya diantaranya Saksi Emrin Alias Efi mengkonsumsi minuman beralkohol dan Terdakwa melihat Saksi Emrin Alias Efi berdiri di jalan dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa menegur Saksi Emrin Alias Efi dan menampar pipi Saksi Emrin Alias Efi kemudian Terdakwa mengantar Saksi Emrin Alias Efi pulang ke rumah di Lingkungan Asana dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga bersama Saksi Ilham Rahman dan setelah mengantar Saksi Emrin Alias Efi, Terdakwa bersama Saksi Ilham Rahman kembali lagi ke depan kios namun tidak lama kemudian Saksi Emrin Alias Efi datang kembali membawa sebilah parang dan langsung melempar parang tersebut ke arah Saksi Ilham Rahman dan Anak Saksi yang sedang duduk di atas motor namun parang tersebut tidak mengenai keduanya kemudian Anak Saksi memungut parang tersebut kemudian lari hendak menghampiri Saksi Emrin Alias Efi namun Terdakwa langsung merampas parang dari Saksi Anak Saksi sehingga terjadi keributan dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan memukul Saksi Ilham Rahman pada bagian belakang badan menggunakan kepalan tangan sehingga Terdakwa yang berada di samping Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan langsung mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan ke arah Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan dan parang tersebut mengenai bagian kepala Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/385/PKM-KLDP//IX/2023 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Osalina Toenispas selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan Pada kepala belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar jaringan lunak, yang apabila dirapatkan berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter yang disebabkan benturan benda tajam. Dengan kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa CENTO HARNO Alias LA CENTO Bin LA ASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE RESAL SANJAYA Alias ECA Bin HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Cento Harno Alias La Cento sedangkan korban penganiayaan tersebut ialah Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kel. Buranga, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Sdr. Emrin alias Efi, Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili, dan Sdr. Anak Saksi disamping Kios yang beralamatkan di Kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa kemudian datang Terdakwa Cento Harno Alias La Cento dan memanggil Sdr. Emrin alias Efi dan sempat berbincang dengan Sdr. Emrin alias Efi namun Saksi tidak bisa mendengar perbincangan antara Terdakwa dan Saudara Emrin karena ada suara musik lalu Terdakwa langsung memukul Sdr. Emrin alias Efi kemudian Terdakwa Cento Harno Alias La Cento bersama dengan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili mengantar Sdr. Emrin alias Efi pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu tidak lama kemudian Sdr. Emrin alias Efi kembali ketempat minum lalu saat itu Saksi yang sedang kencing di bawah pohon melihat Sdr. Emrin alias Efi kembali dipukuli oleh Terdakwa Cento Harno Alias La Cento bersama Sdr. Anak Saksi dan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili kemudian Saksi meleraikan pemukulan tersebut lalu Saksi terkena pukulan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili kemudian saksi hendak membalas pukulan tersebut lalu Saksi ditebas dari belakang oleh Terdakwa Cento Harno Alias La Cento dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala belakang Saksi hingga mengeluarkan darah lalu Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Sadam untuk diantar ke Puskesmas Kaledupa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Cento Harno Alias La Cento memukul Sdr. Emrin alias Efi;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa Cento Harno Alias La Cento;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik parang yang digunakan Terdakwa Cento Harno Alias La Cento;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Emrin alias Efi membawa parang ketika kembali ke tempat minum;
- Bahwa Saksi habis minum pada saat itu akan tetapi Saksi tidak mabuk;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa Cento Harno Alias La Cento;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Cento Harno Alias La Cento ketika memarangi Saksi akan tetapi setelah diparangi Saksi berbalik kebelakang dan melihat Terdakwa Cento Harno Alias La Cento sedang memegang parang;
- Bahwa Saksi hanya mengalami luka dibagian kepala belakang akibat pemarkaran tersebut;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada kepala Saksi akibat pemarkaran tersebut ;
- Bahwa luka Saksi dijahit dan dilakukan perawatan selama satu minggu di Puskesmas akan tetapi hanya rawat jalan;
- Bahwa luka Saksi sekarang sudah sembuh dan bekas lukanya sudah ditumbuhi rambut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni setelah Sdr. Emrin alias Efi kembali ketempat minum Terdakwa kembali memukul Sdr. Emrin alias Efi yang benar adalah Sdr. Emrin alias Efi dipukul oleh Sdr. Anak Saksi dan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili karena membawa parang dan melemparkannya kearah mereka dan selebihnya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan bantahan Terdakwa;

2. ILHAM RAHMAN Alias LA ILI Bin SURIANTO RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Cento Harno Alias La Cento sedangkan korban penganiayaan tersebut ialah Sdr. La Ode Resal Sanjaya Alias Eca ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kel. Buranga, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi
- Bahwa awalnya ketika Saksi duduk minum minuman keras jenis arak bersama Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca, Sdr. Emrin alias Efi, dan Sdr. Anak Saksi dan beberapa orang lainnya disamping Kios yang beralamatkan di Kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa lalu datang Terdakwa Cento Harno Alias La Cento datang ditempat kami minum dan Terdakwa Cento Harno Alias La Cento dari atas motornya memanggil Sdr. Emrin alias Efi langsung menampar Sdr. Emrin alias Efi satu kali setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa Cento Harno Alias La Cento mengantar Sdr. Emrin alias Efi pulang kerumahnya di Lingkungan Asana dengan berboncengan tiga kemudian Saksi bersama Terdakwa Cento Harno Alias La Cento datang kembali ketempat sebelumnya Saksi minum setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Emrin alias Efi datang dengan membawa parang dan langsung melempar parang yang dipegangnya ke arah Saksi dan Sdr. Anak Saksi namun parang tersebut tidak mengenai Saksi dan Sdr. Anak Saksi kemudian parang tersebut dipungut oleh Sdr. Anak Saksi dan langsung mengejar Sdr. Emrin alias Efi namun ditahan oleh Terdakwa Cento Harno Alias La Cento kemudian parang yang dipegang Sdr. Anak Saksi dirampas oleh Cento Harno Alias La Cento dan saat itu Saksi dengan Sdr. Anak Saksi memukul Sdr. Emrin alias Efi kemudian setelah memukul Sdr. Emrin alias Efi saat itu juga Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca datang dan memisahkan Saksi dengan Sdr. Emrin alias Efi setelah itu Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca langsung memukul Saksi pada bagian belakang Saksi satu kali setelah itu Saksi mau berkelahi dengan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca akan tetapi Terdakwa Cento Harno Alias La Cento melerai kami setelah itu Terdakwa membalikan badan dan melihat Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca memegang kepalanya bagian belakang dan berkata 'saya lukami' lalu Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca menelpon temannya untuk diantar ke Puskesmas lalu kami semua meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Cento Harno Alias La Cento menampar Sdr. Emrin alias Efi;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa Cento Harno Alias La Cento menampar Sdr. Emrin alias Efi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi dalam kondisi mabuk saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak karena Terdakwa baru datang;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian remang-remang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca akan tetapi Saksi melihat ada darah dibelakang Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa pemilik parang tersebut ialah Sdr. Emrin alias Efi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Cento Harno Alias La Cento sedangkan korban penganiayaan tersebut ialah Sdr. La Ode Resal Sanjaya Alias Eca ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kel. Buranga, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya ketika Anak Saksi duduk minum minuman keras jenis arak bersama Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca, Sdr. Emrin alias Efi, Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili, dan dan beberapa orang lainnya disamping Kios yang beralamatkan di Kelurahan Buranga Kecamatan Kaledupa lalu datang Terdakwa Cento Harno Alias La Cento datang ditempat kami minum dan Terdakwa Cento Harno Alias La Cento dari atas motornya memanggil Sdr. Emrin alias Efi langsung menampar Sdr. Emrin alias Efi satu kali setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Ilham Rahman Alias

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ili mengantar Sdr. Emrin alias Efi pulang kerumahnya di Lingkungan Asana dengan berboncengan tiga kemudian Terdakwa Cento Harno Alias La Cento dan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili datang kembali ketempat sebelumnya tempat minum setelah itu tidak lama kemudian Sdr. Emrin alias Efi datang dengan membawa parang dan langsung melempar parang yang dipegangnya ke arah Anak Saksi dan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili namun parang tersebut tidak mengenai Anak Saksi dan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili kemudian parang tersebut dipungut oleh Anak Saksi dan Anak Saksi langsung mengejar Sdr. Emrin alias Efi namun ditahan oleh Terdakwa Cento Harno Alias La Cento kemudian parang yang Anak Saksi pegang diminta oleh Terdakwa Cento Harno Alias La Cento lalu Anak Saksi memberikan parang tersebut kepada Terdakwa Cento Harno Alias La Cento lalu Anak Saksi dan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili memukul Sdr. Emrin alias Efi kemudian setelah memukul Sdr. Emrin alias Efi saat itu juga Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca datang dan memisahkan Anak Saksi dengan Sdr. Emrin alias Efi setelah itu Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca langsung memukul Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili pada bagian belakang setelah itu Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili mau berkelahi dengan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca akan tetapi Terdakwa Cento Harno Alias La Cento meleraikan dengan mengangkat tangannya yang memegang parang agar tidak terjadi perkelahian antara Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca dengan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili lalu tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca memegang kepalanya bagian belakang dan berkata 'saya lukami' lalu Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca menelpon temannya untuk diantar ke Puskesmas lalu kami semua meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa Terdakwa Cento Harno Alias La Cento menampar Sdr. Emrin alias Efi karena Sdr. Emrin alias Efi cerewet;
- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman anak Saksi minum-minuman keras jenis arak sebanyak 3 (tiga) botol;
- Bahwa Anak Saksi dalam kondisi mabuk saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam kondisi mabuk atau tidak karena Terdakwa baru datang;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian remang-remang karena masih ada cahaya lampu;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca akan tetapi Saksi melihat ada darah dibelakang Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengapa Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca memukul Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili;
- Bahwa pemilik parang tersebut ialah Sdr. Emrin alias Efi;
- Bahwa parang tersebut dibuang oleh Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar yang diucapkan Terdakwa sebelum menampar Sdr. Emrin alias Efi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ada kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kel. Buranga, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah hendak menjemput Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili kemudian setibanya di tempat Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili minum arak, Terdakwa melihat Sdr. Emrin alias Efi berdiri di pinggir jalan dalam kondisi mabuk kemudian Terdakwa menegur Sdr. Emrin alias Efi "kenapa kamu berdiri dipinggir jalan" akan tetapi Sdr. Emrin alias Efi melawan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menampar Sdr. Emrin alias Efi kemudian datang Sdr. Anak Saksi dan hendak memukul Sdr. Emrin alias Efi kemudian Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili datang menghampiri hingga akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili mengantar Sdr. Emrin alias Efi dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor hingga sampai di depan rumah Sdr. Emrin alias Efi dan Terdakwa berkata kepada Sdr. Emrin alias Efi "masukmi rumahmu Jangan lagi kamu turun minum" lalu Sdr. Emrin alias Efi berkata "kasitau memang mereka, saya datang dengan parang", kemudian Terdakwa bersama Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili kembali ke tempat minum arak hingga tidak lama kemudian Sdr. Emrin alias Efi kembali mendatangi tempat minum arak dengan membawa parang lalu Sdr. Emrin alias Efi melempar parang tersebut ke arah Sdr. Anak Saksi kemudian Sdr. Anak Saksi menunduk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw



karena parang tersebut hampir mengenai kepala Sdr. Anak Saksi lalu Sdr. Anak Saksi mengambil parang tersebut dan mengejar Sdr. Emrin alias Efi namun Terdakwa menahan Sdr. Anak Saksi dan mengambil parang tersebut dari tangan Sdr. Anak Saksi dan Terdakwa berkata “Jangan” kepada Sdr. Anak Saksi lalu Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili bersama Sdr. Anak Saksi memukuli Sdr. Emrin alias Efi kemudian Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca datang meleraikan kemudian Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili memukul Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca dan karena dipukul maka Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca membalas pukulan Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili dari belakang kemudian ketika Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili dan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca hendak baku pukul lalu Terdakwa memisahkan mereka dengan mengangkat tangan yang sedang memegang parang kemudian Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca kembali mendekat kepada Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili dan dengan reflex parang terayun ke arah kepala Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca yang kemudian parang tersebut mengenai bagian belakang kepala Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca sehingga kepala bagian belakang Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca mengeluarkan darah lalu Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca menelpon temannya untuk diantar ke Puskesmas lalu Terdakwa melempar parang tersebut ke arah orang-orang agar bubar lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa mabuk karena habis minum di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili dan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca ketika Terdakwa pisahkan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian remang-remang;
- Bahwa disekitar tempat kejadian banyak orang karena ada yang lagi kumpul-kumpul disekitar tempat kejadian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa/Keluarga Terdakwa dengan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca akan tetapi keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca di rumahnya akan tetapi keluarga Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca tidak mau menerima permintaan maaf tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari Sdr. Ilham Rahman Alias La Ili mau mengajaknya minum di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melukai Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca
- Bahwa parang tersebut milik Sdr. Emrin alias Efi ;
- Bahwa parang tersebut hilang ditempat kejadian setelah Terdakwa melemparkan kearah orang-orang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih dalam keadaan sadar walaupun dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Sdr. Resal Sanjaya Alias Eca dengan menggunakan sisi tumpul parang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor :445/385/PKM-KLDP/IX/2023 tanggal 1 September 2023 atas nama La Ode Resal Sanjaya Bin Hasan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Osalina Toenisa selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kel. Buranga, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, Terdakwa telah memukul Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan dengan menggunakan parang;
- Bahwa awalnya Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca sedang minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Sdr. Emrin alias Efi, Saksi Ilham Rahman Alias La Ili, dan Anak Saksi disamping kios yang beralamatkan di Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi kemudian Terdakwa datang lalu memanggil dan berbicara kepada Sdr. Emrin alias Efi kemudian Terdakwa memukul Sdr. Emrin alias Efi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Rahman Alias La Ili mengantar Sdr. Emrin alias Efi pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi Ilham Rahman Alias La Ili kembali ke tempat minum arak hingga tidak lama kemudian Sdr. Emrin alias Efi kembali

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw



mendatangi tempat minum arak dengan membawa parang lalu Sdr. Emrin alias Efi melempar parang tersebut ke arah Anak Saksi kemudian Anak Saksi menunduk karena parang tersebut hampir mengenai kepala Anak Saksi lalu Anak Saksi mengambil parang tersebut dan mengejar Sdr. Emrin alias Efi namun Terdakwa menahan Anak Saksi dan mengambil parang tersebut dari tangan Anak Saksi lalu Saksi Ilham Rahman Alias La Ili bersama Anak Saksi memukuli Sdr. Emrin alias Efi kemudian Saksi Resal Sanjaya Alias Eca datang meleraikan kemudian Saksi Ilham Rahman Alias La Ili memukul Saksi Resal Sanjaya Alias Eca dan karena dipukul maka Saksi Resal Sanjaya Alias Eca membalas pukulan Saksi Ilham Rahman Alias La Ili dari belakang kemudian ketika Saksi Ilham Rahman Alias La Ili dan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca hendak baku pukul lalu Terdakwa memisahkan mereka dengan mengangkat tangan yang sedang memegang parang kemudian Saksi Resal Sanjaya Alias Eca kembali mendekat kepada Saksi Ilham Rahman Alias La Ili dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Resal Sanjaya Alias Eca yang kemudian parang tersebut mengenai bagian belakang kepala Saksi Resal Sanjaya Alias Eca sehingga kepala bagian belakang Saksi Resal Sanjaya Alias Eca mengeluarkan darah lalu Saksi Resal Sanjaya Alias Eca menelpon temannya untuk diantar ke Puskesmas Kaledupa lalu Terdakwa melempar parang tersebut ke arah orang-orang agar bubar lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa kondisi penerangan ditempat kejadian remang-remang;
- Bahwa pemilik parang tersebut ialah Sdr. Emrin alias Efi;
- Bahwa parang tersebut dibuang oleh Terdakwa di lokasi kejadian;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Resal Sanjaya Alias Eca mengalami luka dibagian kepala belakang dan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca merasakan sakit pada bagian kepala sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor :445/385/PKM-KLDP//IX/2023 tanggal 1 September 2023 atas nama La Ode Resal Sanjaya Bin Hasan dengan hasil pemeriksaan: pada kepala belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar jaringan lunak, yang apabila dirapatkan berukuran



panjang 3 (tiga) sentimeter. Dengan kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tajam;

- Bahwa luka Saksi Resal Sanjaya Alias Eca dijahit dan dilakukan perawatan selama satu minggu di Puskesmas akan tetapi hanya rawat jalan dan sekarang luka tersebut sudah sembuh dan bekas lukanya sudah ditumbuhi rambut;
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Resal Sanjaya Alias Eca dan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur subjek (*normadressaat*) yaitu unsur yang menunjukkan subjek pelaku dari tindak pidana dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama CENTO HARNO alias LA CENTO bin LA ASIA, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa CENTO HARNO alias LA CENTO bin LA ASIA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak merinci unsur tindak pidana, hanya menentukan kualifikasi "penganiayaan", oleh karena itu, untuk menentukan unsur tindak pidananya maka terlebih dahulu harus menggali makna "penganiayaan";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi tersebut sebagai pendapat Majelis, sehingga pengertian "penganiayaan" dapat diartikan "sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", dengan demikian unsur penganiayaan adalah:

1. unsur "sengaja";
2. unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak maka akan dinilai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" adalah unsur batiniah yang terkait dengan suatu tindakan nyata sebagaimana dirumuskan dalam unsur kedua, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada suatu perbuatan nyata sehingga ada orang lain yang menjadi tidak enak, atau mengalami rasa sakit atau luka atau rusak kesehatannya, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang", baru kemudian dipertimbangkan unsur "sengaja";

Menimbang, bahwa unsur "menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang" bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruhnya terbukti, apabila rasa tidak enak, atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang, salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Kel. Buranga, Kec. Kaledupa, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, Terdakwa telah memukul Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca Bin Hasan dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi La Ode Resal Sanjaya Alias Eca sedang minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Sdr. Emrin alias Efi, Saksi Ilham Rahman Alias La Ili, dan Anak Saksi disamping kios yang beralamatkan di Kelurahan Buranga, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi kemudian Terdakwa datang lalu memanggil dan berbicara kepada Sdr. Emrin alias Efi kemudian Terdakwa memukul Sdr. Emrin alias Efi selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham Rahman Alias La Ili mengantar Sdr. Emrin alias Efi pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saksi Ilham Rahman Alias La Ili kembali ke tempat minum arak hingga tidak lama kemudian Sdr. Emrin alias Efi kembali mendatangi tempat minum arak dengan membawa parang lalu Sdr. Emrin alias Efi melempar parang tersebut ke arah Anak Saksi kemudian Anak Saksi menunduk karena parang tersebut hampir mengenai kepala Anak Saksi lalu Anak Saksi mengambil parang tersebut dan mengejar Sdr. Emrin alias Efi namun Terdakwa menahan Anak Saksi dan mengambil parang tersebut dari tangan Anak Saksi lalu Saksi Ilham Rahman Alias La Ili bersama Anak Saksi memukuli Sdr. Emrin alias Efi kemudian Saksi Resal Sanjaya Alias Eca datang meleraikan kemudian Saksi Ilham Rahman Alias La Ili memukul Saksi Resal Sanjaya Alias Eca dan karena dipukul maka Saksi Resal Sanjaya Alias Eca membalas pukulan Saksi Ilham Rahman Alias La Ili dari belakang kemudian ketika Saksi Ilham Rahman Alias La Ili dan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca hendak baku pukul lalu Terdakwa memisahkan mereka dengan mengangkat tangan yang sedang memegang parang kemudian Saksi Resal Sanjaya Alias Eca kembali mendekat kepada Saksi Ilham Rahman Alias La Ili dan Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Resal Sanjaya Alias Eca yang kemudian parang tersebut mengenai bagian belakang kepala Saksi Resal Sanjaya Alias Eca sehingga kepala bagian belakang Saksi Resal Sanjaya Alias Eca mengeluarkan darah lalu Saksi Resal Sanjaya Alias Eca menelpon temannya untuk diantar ke Puskesmas Kaledupa lalu Terdakwa melempar parang tersebut ke arah orang-orang agar bubar lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Resal Sanjaya Alias Eca mengalami luka di bagian kepala belakang dan Saksi Resal Sanjaya Alias Eca merasakan sakit pada bagian kepala sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor :445/385/PKM-KLDP//IX/2023 tanggal 1 September 2023 atas nama La Ode Resal Sanjaya Bin Hasan dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, dua belas sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar jaringan lunak, yang apabila dirapatkan berukuran panjang 3 (tiga) sentimeter. Dengan kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan Surat serta persesuaiannya dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu bentuk daya paksa maupun pembelaan terpaksa, karena Terdakwa tidak terancam nyawanya atau mengalami suatu kejadian sedemikian rupa sehingga memerlukan suatu perbuatan pembelaan untuk menyelamatkan nyawanya, Terdakwa menyadari bahwa apabila parang yang Terdakwa pegang tersebut diayunkan dan mengenai orang lain maka dapat menimbulkan rasa sakit dan/atau luka pada tubuh orang lain atau setidaknya dapat merugikan kesehatan orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat niat Terdakwa untuk sengaja melukai Saksi Resal Sanjaya Alias Eca yang kemudian menggerakkan Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dan melukai Saksi Resal Sanjaya Alias Eca, oleh karena itu unsur kesengajaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa maka harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab dan menurut Majelis

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah terpenuhi semua syarat pemidanaan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga aktivitas Saksi Korban sempat terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Resal dan Saksi Resal telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CENTO HARNO alias LA CENTO bin LA ASIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Wgw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)